

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **1.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

##### **1. Nadiah Abd Hamid, Nur Aini Ibrahim, dkk (2019)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantara UKM dalam bisnis online di Malaysia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, moral pajak, dan biaya kepatuhan sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam pemilik UKM yang memiliki kegiatan bisnis *e-commerce* melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak memiliki peran penting dalam kepatuhan pajak, selain itu para responden mengklaim bahwa peraturan dan regulasi pajak di Malaysia terlalu rumit untuk dipahami, dan tarif pajak perusahaan saat ini terlalu tinggi dan memberatkan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik pembahasan penelitian terdahulu dan sekarang membahas mengenai

kepatuhan pajak UMKM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Variabel independen pada peneliti terdahulu menggunakan pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, moral pajak, dan biaya kepatuhan sementara pada penelitian saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan dan tarif pajak sebagai variabel independennya.
- b. Sampel pada penelitian terdahulu menggunakan enam UKM bisnis online di Malaysia, sementara untuk penelitian saat ini menggunakan UMKM yang ada di Kota Surabaya.

## 2. Endro Andayani (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh persepsi keadilan, pengetahuan pajak, administrasi, manfaat, serta sanksi dan sosialisasi atas PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode pengambilan responden menggunakan *non probability sampling*, teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan persepsi keadilan, pengetahuan pajak, administrasi, manfaat, serta sosialisasi dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Topik pembahasan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan persepsi keadilan, administrasi, manfaat, serta sosialisasi dan sanksi sementara pada penelitian sekarang menggunakan sosialisasi perpajakan dan tarif pajak.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di daerah pusat grosir Tanah Abang Jakarta, sementara penelitian sekarang dilakukan di daerah Surabaya.
- c. Pemilihan sampel penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling*, sementara pada penelitian sekarang menggunakan *convenience sampling*.

### 3. Dewi Kusuma Wardani & Erma Wati (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak. Sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel (X) serta pengetahuan pajak sebagai variabel intervening dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y). Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel independen (sosialisasi perpajakan), variabel independen (kepatuhan wajib pajak), serta pengetahuan pajak (variabel intervening).

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pemilihan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan *convince sampling* dengan WP yang terpilih adalah WP OP (Orang Pribadi), sementara penelitian sekarang menggunakan *convenience sampling* dengan WP yang terpilih adalah WP UMKM.

#### **4. Ni Made Lisa Rusmayan & Ni Luh Supadmi (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini menggunakan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen serta menggunakan kepatuhan WP kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Penentuan sampel menggunakan metode *accidental sampling*, sehingga diperoleh sejumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik pembahasan penelitian terdahulu dan sekarang membahas mengenai

kepatuhan pajak.

- b. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak sebagai variabel independennya.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Variabel independen pada peneliti terdahulu selain menggunakan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan juga menggunakan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.
- b. Sampel pada penelitian terdahulu menggunakan metode *accidental sampling* sementara pada penelitian sekarang menggunakan *convenience sampling*.
- c. Penelitian terdahulu dilaksanakan di Kantor Samsat Tabanan sementara pada penelitian sekarang dilaksanakan di Kota Surabaya.

**5. Clement Olatunji Olaoye, Abiodun Rafiat Ayeni-Agbaje, Abiola Peter Alaran-Ajewole (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari informasi, administrasi, dan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak dari perusahaan Block Molding di Nigeria. Data diperoleh berasal dari kuesioner yang dianalisis menggunakan metode regresi berganda biasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sementara administrasi pajak memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang berupa:

- a. Topik pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang membahas mengenai kepatuhan pajak.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

- a. Pada penelitian terdahulu, variabel independen yang digunakan adalah informasi, administrasi, dan pengetahuan pajak sementara penelitian saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Nigeria, sementara penelitian sekarang dilakukan di Surabaya.

**6. R.A Meiska Lianty, Dini Wahjpe Hapsari & Kurnia (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus baik secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang yang diperoleh dengan menggunakan *convenience sampling* dan metode analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada uji regresi parsial (uji t) variabel independen sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang berupa:

- a. Topik pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang membahas mengenai kepatuhan pajak.
- b. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat satu variabel independen yang sama, yaitu sosialisasi perpajakan.
- c. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan *convenience sampling*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara sementara pada penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Genteng.

#### **7. Megahsari Seftiani Mintje (2016)**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh sikap dan kesadaran WP, serta pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP dalam memiliki NPWP. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner sebanyak 100 yang disebarkan kepada WP pemilik UMKM di Manado. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan sikap, kesadaran, dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang berupa:

- a. Topik pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang membahas mengenai kepatuhan WP UMKM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

- a. Pada penelitian terdahulu, variabel independen yang digunakan adalah sikap, kesadaran, serta pengetahuan pajak, sementara penelitian saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Manado, sementara penelitian sekarang dilakukan di Surabaya.

#### **8. Adesina Olugoke Oladipupo, Uyioghosa Obazee (2016)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak pengetahuan dan hukuman wajib pajak pada kepatuhan pajak diantara perusahaan kecil dan menengah di Nigeria dengan penelitian survei. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan dan hukuman wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Data dari penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan metode regresi ordinary least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempromosikan kepatuhan pajak daripada denda pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu berupa :

- a. Topik pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang membahas mengenai kepatuhan pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan pengetahuan dan hukuman wajib pajak, sementara pada penelitian sekarang

menggunakan variabel independen berupa sosialisasi perpajakan dan tarif pajak.

- b. Penelitian terdahulu dilaksanakan di Nigeria, sementara penelitian sekarang dilaksanakan di Kota Surabaya.

**9. Jounica Zsezsa Sabhatini Waraouw, Jullie J. Sondakh dan Stanley K. Walandouw (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP Badan variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Manado dan Bitung. Metode pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan jumlah sampel 60 WP Badan. Hasil penelitian secara simultan (keseluruhan) sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang berupa :

- a. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen.
- b. Topik pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang membahas mengenai kepatuhan pajak.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Variabel independen pada penelitian terdahulu selain menggunakan sosialisasi perpajakan juga menggunakan sanksi perpajakan, sementara pada penelitian sekarang juga menggunakan tarif pajak.
- b. Pemilihan sampel penelitian terdahulu yaitu WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Manado dan Bitung sementara pada penelitian sekarang sampel penelitian yang digunakan yaitu WP UMKM OP yang ada di Surabaya.

**10. Pasca Rizki D.A, Srikandi Kumadji, dan Achmas Husaini (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tarif pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 96 orang responden dengan metode pengambilan *purposive sampling*, yaitu wajib pajak sektor UMKM dengan omzet < 4,8M dalam satu tahun pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu berupa:

- a. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan dua variabel independen yang sama yaitu sosialisasi

- b. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak UMKM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen terdapat pemahaman perpajakan, dimana pada penelitian sekarang pemahaman perpajakan tidak digunakan sebagai variabel independen.
- b. Sampel penelitian terdahulu diambil dengan *purposive sampling*, sementara pada penelitian saat ini menggunakan *accidental sampling*, dimana pemilihan sampling ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mencari samplingnya tanpa syarat apapun dan dapat ditemui dimana saja.



**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**

Judul	Peneliti	Pengetahuan Pajak	Sosialisasi Perpajakan
Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yg terdaftar di KPP Pratama Batu)	Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015)		Bsig
Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak	R.A Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari & Kurnia (2017)	Bsig	Bsig
Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan WP badan (studi kasus pada KPP Pratama Manado dan Bitung)	Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh & Stanley K. Walandouw (2015)		Bsig
Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Ni Made Lisa Rusmaman & Ni Luh Supadmi	Bsig	Bsig
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel intervening ( studi pada WP OP di KPP Pratama Kebumen)	Dewi Kusuma Wardani & Erna Wati (2018)		B+
Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria	Adesina Olugoke O & Uyioghosa Obazee (2016)	B	
Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan WP OP (UMKm) dalam memiliki NPWP	Megahsari Seftiani Mintje (2016)	Bsig	
Factors Affecting Tax Compliance Among Malaysian SMES in E-Commerce Business	Nadiah Abd. Hamid, Nur Ain Ibrahim, Noratikah Ariffin, dkk (2019)	B	

**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**


Judul	Peneliti	Pengetahuan Pajak	Sosialisasi Perpajakan
Tax Information, administration, and knowledge on tax payers compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State	Clement Olatunji Olaoye, Abiodun Rafiat Ayeni-Agbaje, Abiola Peter Alaran-Ajewole (2017)	BSig	



## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori ini memiliki target individu yang berkemungkinan untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut, dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik (Lee & Kotler:2011). Dengan menambahkan sebuah variabel, yaitu control perilaku persepsian (*Perceived Behavioral Control*), maka bentuk dari TPB (*Theory of Planned Behaviour*) akan seperti gambar berikut ini.



**Gambar 2.1**  
***Theory Of Planned Behaviour***

Dari gambar diatas, teori perilaku perencanaan (*theory of planned behaviour*) dapat memiliki 2 fitur yaitu :

1. Teori ini mengasumsi bahwa control persepsi perilaku (*perceived behavioural control*) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Orang-orang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan perilaku tertentu

tidak akan membentuk minat untuk melakukannya walaupun mereka mempunyai sikap positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui perilaku tersebut. Di model ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioural control*) ke minat.

2. Kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioural control*) dengan perilaku. Kontrol persepsi perilaku persepsian dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung lewat minat dan dapat memprediksi perilaku secara langsung. Di model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioural control*) langsung ke perilaku (*behaviour*).

### **2.2.2 Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2.3 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak memiliki fungsi, antara lain: (Mardiasmo:2011)

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.2.4 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi menurut Abdulsyani (2007:57) merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka sosialisasi perpajakan adalah tahapan dimana seorang wajib pajak mendapatkan tambahan informasi mengenai perpajakan yang berlaku untuk saat ini maupun untuk kedepannya dengan tujuan agar mendapatkan pemahaman lebih mengenai hal tersebut sehingga akan menambah pengetahuan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Dengan tujuan untuk semakin tingginya sosialisasi yang dilaksanakan maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajaknya.

Melalui sosialisasi perpajakan yang intensif wajib pajak akan memahami dan mampu untuk melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan perhitungan menggunakan tarif yang dikenakan. Pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.5 Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu (Notoatmodjo: 2014). Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka pengetahuan pajak adalah pemahaman oleh wajib pajak yang diperoleh setelah diadakannya sosialisasi perpajakan menperaturan perpajakan meliputi tarif, cara mengisi dan melaporkan SPT, serta pembayaran yang merupakan hasil dari sosialisasi pajak yang telah dilakukan oleh KPP. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Dengan adanya pengetahuan pajak tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, akan sadar diri dan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga manfaat dari membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

### **2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajaknya. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu (Rahayu:2010).

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
- b) Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- c) Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.

- d) Laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan long form report.
- e) Berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

#### **2.2.7 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang dilakukan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai perwakilan dari tugas DJP untuk memberitahukan segala sesuatu mengenai perpajakan kepada wajib pajak, baik perubahan mengenai tarif, cara perhitungan, metode pembayaran, maupun sanksi/insentif apa yang nantinya akan didapatkan wajib pajak ketika memenuhi kepatuhan pajaknya. Semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhannya. Kondisi ini memberikan kemungkinan-kemungkinan bahwa dengan semakin baiknya informasi yang diberikan terkait peraturan perpajakan terutama mengenai penurunan tarif pajak yang semula 1 persen (PP 46/2013) menjadi 0,5 persen (PP 23/2018) atas peredaran bruto tertentu guna meningkatkan kepatuhan WP UMKM dan sebagai paradigma bahwa pembukuan bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

Hal ini mendukung asumsi teori *Planned of Behaviour* dimana sosialisasi perpajakan yang diberikan akan secara tidak langsung menumbuhkan minat dan kesadaran WP akan kepatuhan pajaknya. Media sosialisasi yang digunakan cukup baik akan memudahkan untuk penyampaian informasi serta manfaat dari sosialisasi ini akan terlihat secara langsung dengan membuat WP melaksanakan tindakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pasca Rizki, Srikandi Kumadji & Achmad Husaini (2015), Jounica Zsezsa, Jullie J. Sondakh & Stanley K. (2015) dan Dewi & Erma (2018) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.2.8 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengetahuan pajak adalah pemahaman oleh WP mengenai peraturan perpajakan meliputi tarif, cara mengisi dan melaporkan SPT, serta pembayaran yang merupakan hasil dari sosialisasi pajak yang telah dilakukan oleh KPP. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Dengan adanya pengetahuan pajak tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Namun, pada faktanya pengetahuan pajak saat ini masih kurang dan banyak wajib pajak masih belum sadar dan peduli terhadap pajak.

Sesuai dengan asumsi pada teori *Planned of Behaviour* dimana semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula minat WP untuk memenuhi kepatuhan pajaknya. Sebaliknya, semakin rendah atau semakin kurang

pengetahuan pajak seorang WP maka minat untuk memenuhi kepatuhan pajaknya juga akan semakin berkurang. Andayani (2018) dan Mintje (2016) membuktikan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP sangat kuat dan signifikan.

### **2.2.9 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Pajak Wajib**

#### **Pajak**

Sosialisasi menurut Abdulsyani (2007:57) merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka sosialisasi perpajakan merupakan hal yang dilakukan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai perwakilan dari tugas DJP untuk memberitahukan segala sesuatu mengenai perpajakan kepada wajib pajak, baik perubahan mengenai tarif, cara perhitungan, metode pembayaran, maupun sanksi/insentif apa yang nantinya akan didapatkan wajib pajak ketika memenuhi kepatuhan pajaknya.


Dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan, maka nantinya pengetahuan pajak WP akan bertambah pula. Semakin baik sosialisasi yang diberikan, maka pengetahuan pajak WP akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin kurang sosialisasi pajak yang diberikan maka pengetahuan pajak WP akan semakin rendah. Hal ini mendukung asumsi teori dari *Planned of Behaviour* dimana saat seseorang tidak mendapatkan sumber atas suatu perilaku maka minat untuk melakukan perilaku tersebut tidak akan muncul walaupun sudah mempunyai sikap positif dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui perilaku

tersebut. Dewi & Erma (2018) juga membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajaknya.

### **2.210 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel Intervening**

Sosialisasi Perpajakan dilakukan untuk menambah pemahaman seorang WP sehingga menambah pengetahuan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh KPP dengan memberikan informasi mengenai cara perhitungan, berapa tarif yang dikenakan, pembayaran, hingga sanksi/insentif yang didapatkan WP saat tidak patuh/patuh dalam membayar pajaknya. Sosialisasi bertujuan untuk menambah pemahaman WP yang awalnya tidak sadar dan peduli akan pajak menjadi sadar dan lebih peduli akan pajak. Hal tersebut mendukung asumsi dari teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Planned of Behaviour* dimana tingkat kesadaran WP yang muncul karena sosialisasi pajak yang dilakukan akan menambah pengetahuan pajak dan berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan pajaknya. Wardani & Wati (2018) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajaknya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

#### Hipotesis Penelitian

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan pajak.

H4 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel intervening.